

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan dasar sesuai hak-hak sipil warga setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya<sup>(1, 2)</sup>.

Rumah Sakit sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Sehingga perlu upaya penyehatan lingkungan Rumah Sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan petugas Rumah Sakit akan bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah Rumah Sakit<sup>(3, 4)</sup>.

Jumlah Rumah Sakit di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah Rumah Sakit umum meningkat 7,5% dari 1725 Rumah Sakit pada tahun 2013 menjadi 1855 Rumah Sakit, dan Rumah Sakit khusus meningkat 9,5% dari 503 Rumah Sakit menjadi 551 Rumah Sakit<sup>(5)</sup>.

Sebagai sarana umum yang beroperasi 24 jam sehari, Rumah Sakit mengkonsumsi sumber daya alam dalam jumlah besar seperti air bersih, listrik,

bahan bakar, dan kertas serta menghasilkan limbah padat dan cair setiap harinya. Sehingga Rumah Sakit dinilai perlu menyiapkan diri untuk memenuhi perubahan paradigma baru kebutuhan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Paradigma baru ini menuntut agar Rumah Sakit mampu memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga mutu lingkungan hidup sekitarnya. Tentunya menjadi sebuah langkah yang arif dan bijaksana apabila Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan terbaik sekaligus berpartisipasi melestarikan lingkungan melalui konsep *Green Hospital*.<sup>(6)</sup>

Rumah Sakit dengan konsep *Green Hospital* merupakan Rumah Sakit yang peduli terhadap lingkungan karena Rumah Sakit memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan global. *Green Hospital* mengarah ke Rumah Sakit yang melihat lingkungan sebagai bagian dari layanan yang berkualitas. Hal ini mencakup lokasi strategis, penggunaan air yang efisien, pengontrolan terhadap polusi energi dan udara, penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, penjagaan kualitas dalam ruangan dan penyediaan taman, penyediaan makanan sehat, serta pengurangan limbah. Adisasmito menekankan beberapa manfaat yang diperoleh jika Rumah Sakit menerapkan sistem manajemen lingkungan adalah perlindungan terhadap lingkungan, pengurangan atau penghematan biaya, dan peningkatan citra Rumah Sakit<sup>(3, 7)</sup>.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia telah memasukkan Rumah Sakit ke dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikembangkan oleh KLH sebagai langkah untuk mendukung penerapan program *Green Hospital* di Indonesia. Perwujudan *Green Hospital* di Indonesia juga merupakan target Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan bahwa pada tahun 2020 seluruh Rumah Sakit di Indonesia telah

menerapkan konsep *Green Hospital*. Hal ini didukung dengan adanya program dari Kementerian Kesehatan yang mengadakan lomba *Green Hospital* setiap tahunnya yang sudah dimulai dari tahun 2016. Berdasarkan program tersebut, Rumah Sakit yang telah terakreditasi kelas A dan B diprioritaskan untuk dapat mengikuti lomba *Green Hospital*, namun tidak menutup kemungkinan bagi Rumah Sakit kelas C dan D untuk menerapkan konsep *Green Hospital*.<sup>(6, 8)</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Putri (2016) mengenai Kesiapan Rumah Sakit di Kota Malang menuju *Green Hospital* menunjukkan bahwa kesiapan rata-rata Rumah Sakit masih ragu-ragu atau belum cukup siap menerapkan *Green Hospital* di Indonesia. Ketidaksiapan terutama pada kriteria bangunan, kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), dan kriteria pengelolaan sumberdaya.<sup>(9)</sup>

Untuk mewujudkan *Green Hospital*, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu menerapkan sistem pengelolaan limbah Rumah Sakit yang berkelanjutan. Indikator yang paling penting dalam manajemen penanganan limbah sesuai prinsip *Green Management* adalah pemilahan limbah<sup>(7)</sup>.

Cakupan Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2015 adalah sebesar 15,29%. Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,36%. Capaian ini telah melampaui Renstra 2016 yaitu sebesar 15%. Masih ada enam provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, NTT, dan Bengkulu yang belum melakukan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit sesuai standar. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-5 tertinggi tahun 2016 yaitu

sebesar 50% Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar<sup>(10)</sup>.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia, Departemen Kesehatan RI, tahun 2011 mengungkapkan bahwa dari hasil kajian terhadap 100 Rumah Sakit di Indonesia menunjukkan rata-rata produksi limbah sebesar 3,2 kg per tempat tidur per hari. Analisis lebih jauh menunjukkan, produksi limbah padat berupa limbah domestik sebesar 76,8 % dan berupa limbah medis sebesar 23,2%. Diperkirakan secara nasional produksi limbah medis sebesar 376.089 ton per hari dan produksi air limbah sebesar 48.985,70 ton per hari<sup>(11)</sup>.

Sistem pengelolaan limbah Rumah Sakit diperlukan karena kegiatan pelayanan di Rumah Sakit menghasilkan limbah klinis / infeksius, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, Rumah Sakit dipengaruhi oleh beberapa peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup<sup>(12, 13)</sup>.

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang adalah Rumah Sakit tipe A pendidikan yang telah terakreditasi Paripurna. RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah Rumah Sakit rujukan di Sumatera Bagian Tengah dan sesuai dengan Surat Keputusan Menkes RI No HK.02.02/Menkes/390/2014 RSUP DR. M. Djamil Padang dicanangkan sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional dengan persyaratan sudah terakreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan *Joint Commission International Accreditation (JCIA)*. Rata-rata jumlah kunjungan RSUP Dr. M. Djamil Padang sebanyak 250.000-350.000 pasien setiap

tahunnya, maka dalam pelayanan kesehatan Rumah Sakit dapat menghasilkan limbah medis padat 400-450 kg setiap harinya. Oleh karena itu, pihak Rumah Sakit harus memiliki sistem pengelolaan limbah medis padat yang berkelanjutan.

Terkait upaya untuk mewujudkan konsep *Green Hospital*, pihak Rumah Sakit belum memiliki kebijakan dalam penerapan konsep *Green Hospital*. Namun, pengelolaan limbah padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang secara umum telah mengikuti persyaratan limbah medis padat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Dalam pengelolaan limbah medis padat, RSUP Dr. M. Djamil Padang telah menyediakan pewadahan dan pemilahan antara limbah medis dan non medis. Kategori limbah medis yang dilakukan pemilahan yaitu limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah sitotoksik, limbah kimia dan farmasi. Namun masih sering ditemukan kesalahan pemilahan seperti ditemukannya limbah medis di tempat limbah non medis dan sebaliknya.

Limbah medis padat diangkut dua kali sehari oleh petugas *cleaning service* dari setiap sumber penghasil limbah di Rumah Sakit. Dalam pengangkutan limbah, Rumah Sakit tidak menggunakan jalur khusus, namun masih melewati lorong Rumah Sakit.

Limbah medis yang telah dikumpulkan dan diangkut dari setiap sumber kemudian disimpan di TPS khusus limbah medis padat Rumah Sakit. Kondisi TPS masih belum memenuhi standar, dikarenakan limbah infeksius dan benda tajam masih disimpan di dalam TPS yang sama. Selain itu, dinding TPS yang dibiarkan

setengah terbuka sehingga memungkinkan hewan mudah masuk dan berpotensi banjir ketika hujan.

Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pemusnahan akhir limbah dikarenakan insinerator milik Rumah Sakit belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga tidak bisa dioperasikan. Transporter limbah medis padat datang untuk mengangkut limbah dua kali seminggu. sehingga hal tersebut menyebabkan penumpukan limbah medis di TPS.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUP Dr. M. Djamil Padang Untuk Mewujudkan Konsep *Green Hospital*.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana sistem pengelolaan limbah medis padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mewujudkan konsep *Green Hospital*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis sistem pengelolaan limbah medis padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mewujudkan konsep *Green Hospital*.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis komponen input yang terdiri dari kebijakan, tenaga pelaksana, pembiayaan, dan sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah medis padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.



2. Menganalisis komponen proses pelaksanaan yang dilakukan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang mulai dari Pemilahan, Pengumpulan dan Pengangkutan, Pemusnahan, dan Pengawasan.
3. Menganalisis komponen output yaitu kesesuaian konsep *Green Hospital* berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 dan standar *Green Hospital* oleh Kementerian Kesehatan RI terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan limbah medis padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Peneliti**

1. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang terjadi dilapangan dalam pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit.
2. Dapat dijadikan sarana penerapan dan pengembangan ilmu yang secara teoritik di dapat dalam perkuliahan sehingga menambah pengetahuan serta digunakan untuk syarat tugas akhir

##### **1.4.2 Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit serta kebijakan dalam rangka mewujudkan *Green Hospital*.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas melalui adanya analisis sistem pengelolaan limbah medis padat yang ada di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

### 1.4.3 Bagi Program Pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Dapat dijadikan referensi untuk diadakannya penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi para pembaca guna referensi bahan bacaan.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu Analisis pengelolaan limbah medis padat di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang dimulai dari Input yaitu kebijakan, pembiayaan, Tenaga Pelaksana serta Sarana dan Prasarana, kemudian Proses dengan melihat dari Pemilahan/Penampungan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemusnahan dengan output yaitu terwujudnya konsep *Green Hospital*

